



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
12. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/atau keterampilan pegawai yang berkaitan dengan pengetahuan akan substansi tugas dan fungsi jabatan SKPD yang diminati.
13. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seseorang dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul untuk suatu jabatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati adalah terselenggaranya pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah secara terbuka, transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan, persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama.

BAB IV
PENGISIAN JABATAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan dengan cara seleksi terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 6

Calon peserta seleksi yang akan melamar untuk mengisi jabatan kosong Pimpinan Tinggi Pratama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berstatus PNS aktif;
- b. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pembina (IV/a);
- c. pendidikan minimal Sarjana (S-1);
- d. sedang menduduki jabatan administrator/setara eselon III sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung mulai yang bersangkutan menduduki jabatan administrator/setara eselon III untuk pertama kali;
- e. minimal 2 (dua) kali menduduki jabatan administrator/ setara eselon III yang berbeda;
- f. usia maksimal 57 tahun 6 bulan (lima puluh tujuh tahun enam bulan) pada saat mendaftar;

- g. telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III atau nama lain yang setingkat;
- h. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. memiliki kompetensi manajerial dan kompetensi lain sesuai persyaratan jabatan yang diperlukan;
- j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah, yang terdiri dari :
 - 1. Surat Keterangan Sehat Jasmani/Rohani;
 - 2. Surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- k. tidak sedang/pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan disiplin PNS;
- l. tidak pernah dihukum penjara/kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat setingkat Eselon II dari SKPD;
- m. hanya diperbolehkan mendaftar untuk satu jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dibuka untuk diseleksi;
- n. Persyaratan lain yang ditentukan oleh Panitia Seleksi sesuai dengan jabatan yang dilamar.

Bagian Ketiga

Persiapan

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi kepada Komisi ASN.
- (2) Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/setingkat Eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - c. Pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
 - d. Akademisi/pakar/professional.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - b. memiliki pengetahuan umum tentang penilaian kompetensi;
 - c. memiliki integritas dan rekam jejak yang baik;
 - d. netral dan tidak diskriminatif;
 - e. tidak sedang menjadi pengurus partai politik; dan
 - f. tidak melamar untuk jabatan yang akan diisi dan/atau tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang sedang mengikuti seleksi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, yakni paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan komposisi 45% (empat puluh lima per seratus) dari unsur internal pejabat terkait dari lingkungan instansi Pemerintah Daerah dan 55% (lima puluh lima per seratus) dari unsur eksternal.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. melakukan persiapan pelaksanaan seleksi terbuka, meliputi pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, dan wawancara calon pejabat pimpinan tinggi;
 - b. menganalisa hasil *assesment* calon pejabat pimpinan tinggi yang dilakukan oleh *Assesment Center*/Tim Assesor;
 - c. menelusuri rekam jejak calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

- d. menyampaikan hasil penilaian calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) orang calon pejabat sesuai hasil *assesment* dan penilaian rekam jejak untuk disampaikan kepada Bupati;
- e. melakukan koordinasi dengan Komisi ASN berkenaan dengan proses pengisian jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan
Paragraf 1
Pengumuman dan Seleksi Administrasi
Pasal 9

- (1) Pengumuman lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media *online*/internet).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir penerimaan lamaran, dengan memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nama jabatan yang akan diisi;
 - b. Persyaratan administrasi, meliputi :
 - 1) Surat lamaran bermaterai cukup yang dibuat sendiri oleh pelamar;
 - 2) Fotokopi SK Kepangkatan terakhir;
 - 3) Fotokopi SK Jabatan yang sedang diduduki dan dilegalisir oleh minimal pejabat Eselon III pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 4) Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh minimal Dekan;
 - 5) Fotokopi SPT tahun terakhir;
 - 6) Fotokopi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tahun sebelumnya;

- 7) Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) Tahun terakhir dengan ketentuan semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik;
 - 8) Surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditandatangani atasan langsung/ Kepala SKPD bermaterai cukup;
 - 9) Surat keterangan bebas dari narkoba yang dilengkapi hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan milik Pemerintah paling kurang 1 (satu) bulan terakhir sebelum penyampaian lamaran;
 - 10) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Pemerintah;
 - 11) Daftar riwayat hidup lengkap;
- c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - d. Batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan berkas administrasi;
 - e. Tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - f. Alamat dan nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
 - g. Persyaratan jenjang pendidikan sesuai jabatan yang lowong;
 - h. Lamaran ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi melalui Sekretariat Panitia Seleksi;
 - i. Pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi; dan/atau
 - j. Prosedur lain yang diperlukan.
- (3) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Panitia Seleksi dapat menambahkan persyaratan administrasi lainnya dengan memperhatikan keterkaitan antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Sekretariat Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap kelengkapan berkas administrasi pelamar untuk selanjutnya ditetapkan minimal 3 (tiga) calon Pejabat ASN yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya pada setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi.
- (5) Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.
- (6) Format surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1) dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Seleksi Kompetensi

Pasal 10

- (1) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi manajerial dapat dilakukan melalui metode *Assessment Center* atau dengan menggunakan metode penulisan kertas kerja, psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus/presentasi, tes prestatif maupun *Focus Group Discussion* yang dilakukan oleh Tim Assesor dengan memperhatikan Standar Kompetensi Manajerial yang telah disusun oleh SKPD sesuai dengan kebutuhan jabatan masing-masing.
- (3) Seleksi kompetensi bidang dilakukan oleh Tim Assesor menggunakan metode tertulis dan wawancara dengan memperhatikan Standar Kompetensi Jabatan.
- (4) Hasil penilaian beserta peringkat seleksi manajerial dan seleksi bidang disampaikan oleh Tim Assesor kepada Panitia Seleksi.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat tertutup dan tidak diumumkan kepada Peserta.

Paragraf 3
Wawancara
Pasal 11

- (1) Setelah mengikuti seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi bidang, peserta seleksi mengikuti seleksi wawancara.
- (2) Wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi, dan dapat melibatkan unsur pengguna dari jabatan yang dilamar.
- (3) Materi wawancara disusun oleh Panitia Seleksi sesuai dengan jabatan yang dilamar.
- (4) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap peserta seleksi yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter.

Paragraf 4
Penelusuran Rekam Jejak
Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi dapat melakukan penelusuran rekam jejak jabatan maupun pengalaman peserta seleksi ke tempat asal kerja maupun lingkungan terkait lainnya untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar.
- (2) Guna pelaksanaan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi menyusun instrument/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan.
- (3) Panitia Seleksi dapat menugaskan Sekretariat Panitia Seleksi untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk rekam jejak peserta seleksi.
- (4) Panitia Seleksi dapat melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

Paragraf 5
Hasil Seleksi
Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai serta mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi.

- (2) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Bupati, dan bersifat rahasia.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon pejabat sesuai urutan nilai tertinggi kepada Bupati.
- (4) Penetapan calon pejabat harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi, kecuali untuk jabatan serumpun.

Paragraf 6
Uji Kesehatan
Pasal 14

Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji kesehatan yang dikeluarkan oleh unit pelayanan kesehatan pemerintah.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 15

- (1) Pejabat yang sudah dipilih dan dilantik harus diberikan orientasi tugas oleh Bupati selama 1 (satu) bulan.
- (2) Status kepegawaian pejabat yang terpilih dari luar Pemerintah Daerah ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 25 Januari 2017

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 25 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal :
Nomor : Tahun 2017.

I. CONTOH FORMAT SURAT LAMARAN

Situbondo , 20__

Hal : Lamaran Mengikuti Seleksi
Terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi Praama

Kepada Yth.
Ketua Panitia Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pemerintah Kabupaten Situbondo
Di -

SITUBONDO

Sehubungan dengan Pengumuman Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Situbondo Nomor _____ Tanggal _____ Tahun 2017 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (beserta gelar) :
Jenis Kelamin :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jabatan saat ini :
Instansi/Unit Kerja :
Alamat :
No. Telepon (HP) :
Alamat e-mail :

mengajukan lamaran untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama _____*) pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dan saya akan mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Demikian lamaran ini saya sampaikan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Materai
Rp. 6000

Nama
Pangkat/Gol/Ruang
NIP

*) Diisi nama jabatan yang akan dilamar.

II. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS



PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA KABUPATEN SITUBONDO

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan saat ini :
Unit Kerja :
Alamat :

Dalam rangka mengikuti Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. akan berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dari perbuatan tercela;
2. tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung sesuai ketentuan yang berlaku;
3. akan bersikap jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. akan bekerja secara berdisiplin dan berdedikasi dalam memberikan pengabdian terbaik bagi kemajuan Kabupaten Situbondo;
5. akan memegang teguh rahasia Negara dan jabatan serta setia dan taat kepada pimpinan dalam menjalankan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara yang menjadi abdi masyarakat dan abdi Negara.

Apabila saya melanggar ha-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Situbondo,
2017

Hormat Saya,

Materai Rp 6000

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO